



PUTUSAN

Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm)**
2. Tempat lahir : Madura
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Rt. 13 Rw. 01 Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Robby Akbar, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBH PERADI) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 575/Pen.Pid/Sus/2024/PN Bjm tanggal 21 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm) dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara PDM - 4419/BJRMS/08/2024 yang diajukan pada tanggal 4 September 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.
- 3) Menyatakan Barang bukti berupa :
3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bandel plastik klip warna bening **dirampas untuk dimusnahkan**.
- 4) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM - 4419/BJRMS/08/2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 01.10 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gang Merah Saga Rt. 13 Rw. 01 Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa **M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm)** membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dari Sdr. MUSNI (masih dalam pencarian) dengan sistem hutang terlebih dahulu yang dan akan dibayar ketika sabu-sabu tersebut telah laku terjual, adapun sabu-sabu tersebut kemudian diantar oleh seorang perantara bernama Sdr. UDIN (masih dalam pencarian) ke Jalan Pasar Lama Gang Pare Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabunya, lalu Terdakwa membawanya ke rumahnya yang terletak Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gang Merah Saga Rt. 13 Rw. 01 Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setibanya di rumah, Terdakwa di dalam kotak speaker yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa.

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 01.10 wita, ketika Terdakwa sedang berada diruang tamu sedang membagi 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi paketan yang lebih kecil, namun belum selesai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi BAHROL ILMI dan saksi AKHMAD HABIBI mengamankan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip di dalam kotak speaker yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0697 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 01.10 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gang Merah Saga Rt. 13 Rw. 01 Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi BHRUL ILMI dan saksi AKHMAD HABIBI mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi transaksi yang mencurigakan di rumah Terdakwa **M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm)** yang terletak di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gang Merah Saga Rt. 13 Rw. 01 Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 01.10 wita, anggota Kepolisian tersebut di atas mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan rumah, beberapa saat kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip di dalam kotak speaker yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan anggota Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0697 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Akhmad Habibi, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 01.10 wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip di dalam kotak speaker yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Musni dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat jatah sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 2.5 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sahwinda Maya Sari, (keterangan saksi dalam berita acara penyidikan dibawah disumpah dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 01.10 wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip di dalam kotak speaker yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Musni dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat jatah sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 2.5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0697 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 01.10 wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip di dalam kotak speaker yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Musni dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat jatah sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 2.5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bandel plastik klip warna bening;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 01.10 wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip di dalam kotak speaker yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Musni dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapat jatah sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 2.5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa dari Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0697 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt disimpulkan bahwa benar sample barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dimana Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm), seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Narkotika golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi, dimana jenis narkotika yang masuk ke dalam golongan I ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi atau pengobatan dan sangat berpotensi memicu ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Di luar kepentingan tersebut, maka penyaluran dan penggunaan narkotika akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 01.10 wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gang Merah Saga Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Banjarmasin, dimana saat ditangkap di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip di dalam kotak speaker yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diketahui barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Musni dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, dimana dari pembelian dengan harga tersebut Terdakwa mendapat jatah sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 2.5 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0697 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt disimpulkan bahwa benar sample barang bukti mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dengan melihat peran dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, yaitu sebagai orang yang memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sehingga seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan alasan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjara dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) bandel plastik klip warna bening

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana narkotika dan merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. TOHIR Als ALEX Bin KERTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total sekitar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;Dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, S.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh DWI ERNI WIDAYATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Ttd.

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ADI RAHMI, S.H.

Hal. 16 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)